
TRADISI BATIMUNG DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM: STUDI DI DESA PEMATANG LIMAU, SERUYAN HILIR, KABUPATEN SERUYAN

Dhea Yolanda

dheay858@gmail.com

Universitas Al Hikmah Indonesia

Fathonah K. Daud

fathkasuwi@gmail.com

Universitas Al Hikmah Indonesia

Mas Umar

umar.elasyrof@gmail.com

Universitas Al Hikmah Indonesia

Abstract

This study discusses the batimung tradition in Pematang Limau village, Seruyan Hilir sub-district, Seruyan regency. The batimung tradition is a steam bath originating from the Banjar tribe, carried out by steaming the body using traditional concoctions of spices and leaves that have a fragrant aroma. This tradition is carried out within a period of 1 to 3 days before the wedding reception. Both the groom and the bride are involved in this tradition, which is carried out in a closed room to keep the steam from disappearing quickly. This study aims to determine the implementation and find cultural values in the batimung tradition in Pematang Limau village, Seruyan Hilir sub-district, Seruyan regency. This study is a field research using qualitative methods. The author collects data from informants and compares information from various informants and documentation in Pematang Lima village, then reviews it from a legal sociology perspective. The results of the study indicate that the batimung tradition includes cleansing and purification rituals as preparation for facing important moments. In addition, there



are also prayers given to the bride and groom. The values contained in the batimung tradition include cooperation between the two families, respect for tradition, mental and spiritual preparation for the bride and groom. These values are in line with the principles of Islamic law on marriage, which emphasize the importance of cleanliness, mental and spiritual readiness before entering married life.

Keyword: *Batimung* tradition; Sociology of Islamic Law; 'Urf

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang tradisi *batimung* di desa Pematang Limau, kecamatan Seruyan Hilir, kabupaten Seruyan. Tradisi *batimung* merupakan mandi uap yang berasal dari suku Banjar, dilakukan dengan menguapi tubuh menggunakan ramuan tradisional dari rempah-rempah dan daun-daunan yang memiliki aroma harum. Tradisi ini dilaksanakan dalam rentang waktu 1 hingga 3 hari sebelum acara resepsi pernikahan. Baik mempelai laki-laki maupun perempuan terlibat dalam tradisi ini, yang dilakukan di dalam ruangan tertutup untuk menjaga agar uap tidak cepat hilang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan menemukan nilai-nilai kebudayaan dalam tradisi *batimung* di desa Pematang Limau, kecamatan Seruyan Hilir, kabupaten Seruyan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Penulis mengumpulkan data dari narasumber dan membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan dokumentasi yang ada di desa Pematang Lima, kemudian meninjaunya dengan perspektif sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *batimung* mencakup ritual pembersihan dan penyucian sebagai persiapan untuk menghadapi momen penting. Selain itu, terdapat juga doa-doa yang diberikan kepada kedua mempelai. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *batimung* meliputi kerjasama antara kedua keluarga, penghargaan terhadap tradisi, persiapan mental dan spiritual bagi kedua mempelai. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pernikahan, yang menekankan pentingnya kebersihan, kesiapan mental dan spiritual sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Kata kunci: Tradisi *Batimung*; Sosiologi Hukum Islam; 'Urf

I. PENDAHULUAN

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih melestarikan budaya dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka. Tradisi dan budaya ini, baik disadari maupun tidak disadari membentuk struktur sosial dalam kehidupan masyarakat. Tradisi merupakan pola perilaku atau kepercayaan yang sudah lama menjadi bagian dari budaya tersebut,

sehingga menjadi adat istiadat dan keyakinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Dadang, 2011). Tradisi yang turun-temurun ini yang nantinya lahir budaya yang menjadi identitas suatu masyarakat (Hasan, 2003). Tradisi ini tidak sedikit yang berkaitan dengan pernikahan di suatu masyarakat. Ada banyak faktor berbeda yang terlibat dalam sebuah pernikahan, seperti unsur ajaran agama, tradisi adat istiadat dan budaya pada masyarakat. Begitu juga dengan tradisi pernikahan di Kalimantan Tengah, salah satunya yaitu tradisi *batimung* yang masih tetap dilakukan sampai sekarang.

Tradisi *batimung* yang ada di desa Pematang Limau, kabupaten Seruyan adalah sebuah tradisi mandi uap. Tradisi ini merupakan salah satu syarat bagi calon pengantin Banjar sebelum melangsungkan pernikahan. Tradisi *batimung* ini dilaksanakan dalam rentang waktu 1 hingga 3 hari sebelum acara resepsi pernikahan. Tradisi ini bertujuan agar mempelai laki-laki dan perempuan tidak mengeluarkan bau keringat atau bau yang tidak sedap saat melangsungkan pernikahan, melainkan mengeluarkan bau harum dan menambah pesona.

Tentang penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian lainnya yang telah dilakukan, antara lain:

Pertama, skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap *Batimung* dalam Pernikahan Adat Banjar di Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bambu”. Dalam penelitian ini membahas tentang objek tradisi *batimung* dalam Hukum Islam. Tradisi *batimung* dilaksanakan menggunakan bahan-bahan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan yang akan melakukan tradisi *batimung*. Tinjauan Hukum Islam mengenai tradisi *batimung* yang dilakukan di Kusan Hilir ini dikategorikan sebagai *Al-Urf Al-Fasid*, karena banyak orang yang percaya pada posisi ini untuk menghindari dari roh jahat. Padahal percaya kepada orang selain Allah adalah perbuatan dosa dan syirik. Persamaan dari penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang tradisi *batimung* (Hadirah, 2022). Perbedaannya adalah dalam skripsi ini menggunakan tinjauan Hukum Islam, sedangkan penulis fokus pada makna konstruksi makna tradisi *batimung* perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Kedua, jurnal dengan judul “Tradisi Pengobatan *Batimung* dalam Masyarakat Banjar dan Dayak Meratus di Kalimantan Selatan”. Penelitian ini membahas tentang tradisi pengobatan *batimung* dalam masyarakat Banjar dan Dayak Meratus di Kalimantan. Tradisi pengobatan tradisional *batimung* dilakukan untuk kesehatan badan dan untuk melakukan ritual pengobatan penyakit yang disebabkan *wisa* atau penyakit

kuning (*liver*), *wisa sangga* dan penyakit tipus. Persamaan penelitian dengan yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang tradisi *batimung* (Saefudin dkk, 2018). Perbedaannya adalah dalam jurnal ini membahas pengobatan tradisional, sedangkan penulis fokus pada makna konstruksi tradisi *batimung* dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Ketiga, skripsi dengan judul “Nilai-Nilai Kebudayaan dalam Tradisi Manganan di Desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban”. Penelitian ini membahas nilai-nilai kebudayaan tradisi *manganan* di desa Rayung yang dilakukan sebagai ucapan syukur dan bentuk sebuah kebudayaan untuk menambah kerukunan, keyakinan, keislaman, sehingga menjadi akrab sesama tetangga dengan cara makan-makan bersama. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu sama-sama menggunakan perspektif Sosiologi Hukum Islam (Rizka, 2022). Perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas tentang tradisi *manganan*, sedangkan penulis membahas tentang tradisi *batimung*.

Penulis tertarik untuk meneliti makna dan tujuan pelestarian tradisi *batimung* dan pandangan warga terkait tradisi tersebut. Kemudian dianalisis dari perspektif Sosiologi Hukum Islam. Pembahasan ini akan mengungkapkan variasi dari tradisi masyarakat Kalimantan Tengah, dengan memanfaatkan teori fungsional dalam studi tradisi. Teori ini memandang tradisi sebagai elemen penting dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang termasuk pada penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan pandangan dari responden yang dipilih oleh peneliti, baik berdasarkan kehendak mereka maupun secara acak (Abdurramat, 2006). Subjek penelitian dipilih secara *purposive* dengan kriteria warga asli desa Pematang Limau. Kriteria ini ditentukan sebagai metode yang efektif untuk memastikan bahwa informan memiliki pengalaman yang relevan dengan topik penelitian.

Metode pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari sumber. Peneliti menerapkan teknik analisis deskriptif-kualitatif untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Penyajian data dalam bentuk deskriptif atau narasi. Kajian ini dianalisis dengan pendekatan sosiologi hukum Islam,

untuk mengetahui sejauh mana tradisi masyarakat tersebut sesuai atau tidak dengan kaca mata hukum Islam melalui ‘urf. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

III. PEMBAHASAN

A. Sejarah Desa Pematang Limau

Secara letak geografis desa Pematang Limau berada di wilayah Kalimantan Tengah. Desa Pematang Limau merupakan salah satu desa di kecamatan Seruyan Hilir dengan luas wilayah 23. 878, 00 Ha, dengan jarak dari kota kecamatan adalah sekitar 8 km dan jarak antara desa Pematang Limau ke kabupaten Seruyan sekitar 8 km (seruyankab.bps.go.id, 2023). Desa Pematang Limau terletak sebelah utara berbatasan dengan desa Tanjung Rangas, kecamatan Seruyan Hilir, kabupaten Seruyan. Sebelah selatannya berbatasan dengan desa Persil Raya, kecamatan Seruyan Hilir, kabupaten Seruyan. Sebelah Timurnya berbatasan dengan desa Kartika Bhakti, kecamatan Seruyan Hilir, kabupaten Seruyan.

Menurut warga desa Pematang Limau, sejarah desanya berawal pada tahun 1939-1942 di bantaran sungai Seruyan. Dihuni oleh beberapa kepala keluarga di atas tanah Pematang yang atasnya ada tanaman pohon limau atau jeruk kapala yang berubah besar, seperti bola. Keadaan tersebut seiring berjalannya waktu, akhirnya membentuk sekelompok masyarakat kecil menjadi perkampungan yang diberi nama desa Pematang Limau pada tahun 1942 oleh seorang tokoh yang bernama Ibnu Jamaah yang menjadi kepala desa Pematang Limau (Muhajir, 2024). Sejak peristiwa tersebut, nama desa Pematang Limau digunakan hingga saat ini (Zailani, 2024).

B. Arti Tradisi *Batimung*

Tradisi *Batimung* merupakan sebuah praktik tradisional dari suku Banjar di Kalimantan Tengah, Indonesia. Tradisi ini melibatkan proses penguapan tubuh dengan menggunakan campuran bahan alami, seperti daun-daunan, rempah-rempah dan bunga-bunga (Alimanda, 2004). Tradisi ini bertujuan untuk membersihkan tubuh dari kotoran dan racun, serta memberikan relaksasi dan perawatan kecantikan (Hadirah, 2022). Tradisi *batimung* dilestarikan dengan cara diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya.

Secara umum, *Batimung* dilakukan sebelum acara-acara penting, seperti pernikahan, sunatan dan upacara adat lainnya. Tradisi *batimung* sebagai bentuk persiapan

untuk membersihkan dan menyegarkan tubuh serta pikiran. Proses *Batimung* melibatkan seseorang duduk atau berdiri di atas uap panas yang dihasilkan dari bahan-bahan alami tersebut, yang ditempatkan di bawahnya dalam wadah tertutup. Uap panas ini membantu membuka pori-pori kulit, mengeluarkan racun dan memberikan efek relaksasi (Rasiani, 2024). *Batimung* memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi dalam budaya Banjar. Praktik ini sering dilakukan dalam suasana kebersamaan dan diiringi doa-doa serta harapan baik. Selain aspek kesehatan dan kecantikan, tradisi ini juga menjadi sarana untuk mempererat ikatan sosial dan melestarikan warisan budaya.

Meskipun sederhana dan tradisional, perawatan tubuh ini telah lama dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat Banjar di Kalimantan Tengah. Selain sebagai bagian dari tradisi bagi calon pengantin, *batimung* juga dijadikan alternatif untuk menjaga kebugaran tubuh, selain berolahraga. Saat ini, banyak orang yang membuka jasa *batimung* untuk tujuan kesehatan tubuh dan kebutuhan ekonomi yang menjadikannya sebuah usaha, seperti layanan kecantikan dan pengobatan tradisional (Suriyanto, 2023).

C. Pelaksanaan Tradisi *Batimung* di Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan

Tradisi *Batimung* sudah dipahami dan dilaksanakan secara umum oleh masyarakat di daerah Seruyan. Tradisi *batimung* di desa Pematang Limau dilaksanakan dalam rentang waktu 1 hingga 3 hari sebelum acara resepsi pernikahan. Umumnya, tradisi ini dilakukan dengan cara mandi uap yang dilaksanakan pada malam hari dengan bantuan orang tua atau nenek dari kedua mempelai, baik mempelai laki-laki maupun perempuan terlibat dalam pelaksanaan *batimung* ini. Berikut adalah tata cara umum dalam melakukan *batimung*:

Pertama, persiapan bahan dan alat, meliputi: (a) rempah-rempah: siapkan bahan-bahan alami, seperti daun pandan, daun sirih, akar-akaran, kulit kayu manis, cendana, kunyit, jahe dan bahan herbal lainnya yang biasa digunakan dalam *batimung*, (b) air panas: panaskan air dalam wadah besar hingga mendidih, (c) wadah *batimung*: siapkan baskom besar atau tempat duduk yang dapat menampung uap, (d) kain atau selimut: siapkan kain atau selimut tebal yang nantinya digunakan untuk menutupi tubuh agar uap tidak keluar.

Kedua, mempersiapkan tubuh, meliputi: (a) bersih diri: sebelum memulai *batimung*, pastikan tubuh sudah bersih. Mandi atau cuci tubuh terlebih dahulu, (b) berdoa:

sebelum memulai, dianjurkan untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing agar proses *batimung* berjalan lancar dan memberi manfaat.

Ketiga, proses *batimung*, meliputi: (a) rebusan rempah: masukkan semua rempah-rempah yang sudah disiapkan ke dalam air mendidih. Biarkan hingga aroma rempah-rempah tercium kuat, (b) menutup tubuh: duduk di dekat wadah berisi air panas dan rempah, lalu tutupi tubuh dengan kain atau selimut tebal. Pastikan kain menutupi seluruh tubuh agar uap panas tidak keluar, (c) menghirup uap: biarkan uap rempah-rempah meresap ke dalam kulit dan hirup uap tersebut untuk membuka pori-pori serta mengeluarkan racun dari tubuh, (d) relaksasi: duduk dan rileks selama 15-30 menit. Rasakan tubuh mulai berkeringat dan aroma rempah-rempah yang menenangkan.

Keempat, setelah *batimung*, meliputi: (a) bersihkan tubuh: setelah selesai, bersihkan tubuh dengan air hangat. Ini untuk menghilangkan sisa-sisa uap dan keringat, (b) minum air: minum air putih yang cukup untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang saat berkeringat, (c) istirahat: Beristirahatlah sebentar setelah proses *batimung* untuk memulihkan energi.

Tata cara umum melaksanakan *batimung* tersebut tidak hanya untuk kebersihan fisik, tetapi juga sebagai bentuk perawatan tradisional yang memberikan efek relaksasi dan menyegarkan tubuh. Walaupun tradisi ini tidak diwajibkan oleh masyarakat maupun tetua di desa Pematang Limau, tetapi para tetua menganjurkan untuk dilaksanakan, karena tradisi tersebut sudah menjadi kepercayaan dari nenek moyang terdahulu (Masniah, 2024).

Tradisi *batimung* suku Banjar menggunakan berbagai bahan alami yang memiliki khasiat untuk membersihkan dan menyegarkan tubuh. Bahan-bahan yang digunakan dalam *batimung* biasanya terdiri dari campuran rempah-rempah dan daun-daunan yang memiliki aroma harum dan memiliki sifat penyembuhan. Proses pelaksanaan tradisi *batimung* suku Banjar hampir serupa dengan tradisi *siraman* adat Jawa, keduanya melibatkan ritual pembersihan dan penyucian sebagai bagian dari persiapan dalam menghadapi momen penting pada umumnya. Perbedaannya hanya pada bacaan-bacaan yang diberikan pada kedua mempelai pengantin (Ratna Wilis, 2024).

Terdapat perbedaan antara tradisi *batimung* dan *siraman*. Tradisi *batimung* merupakan tradisi mandi uap dari suku Banjar yang dilakukan dengan cara menguapi tubuh menggunakan ramuan tradisional yang terdiri dari rempah-rempah dan daun-daunan yang memiliki aroma harum. *Batimung* dilakukan di dalam ruangan tertutup yang

bisa menjaga uap, agar tidak cepat hilang, seperti di dalam rumah atau ruangan khusus. Sedangkan tradisi *siraman* dari adat Jawa yang merupakan tradisi mandi yang dilakukan dengan menyiramkan air yang telah diberi kembang tujuh rupa (tujuh jenis bunga) ke tubuh individu yang menjalani ritual. Air *siraman* ini biasanya diambil dari tujuh sumber mata air yang berbeda dan biasanya dilakukan di luar rumah, di halaman atau tempat terbuka yang memungkinkan air *siraman* mengalir bebas. Tradisi *siraman* sering kali diiringi dengan doa dan musik gamelan (Siti Rahmah, 2016).

Tradisi *Batimung* diterima dengan baik oleh masyarakat desa Pematang Limau, karena pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang positif. Orang yang akan melakukan *batimung* biasanya duduk atau berbaring di dekat wadah *batimung* untuk mandi uap. Kemudian, tubuh ditutupi dengan tikar dan dilapisi kain atau selimut untuk menangkap uap yang secara langsung akan mengenai tubuh (Abdurrahman, 2024).

D. Tradisi *Batimung* dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam

Berdasarkan sudut pandang sosiologi hukum Islam, *batimung* bisa dianalisis sebagai implementasi dari prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan pernikahan. *Batimung* tidak secara khusus langsung diatur dalam hukum Islam, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pernikahan, seperti kerjasama antara kedua keluarga, penghargaan terhadap tradisi, persiapan tradisi, persiapan mental dan spiritual bagi kedua mempelai. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Rum [30: 21]:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

[Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir] (Al-Qur'an Al-Rum 30: 21).

Berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam, tradisi *batimung* merupakan bagian dari *'urf*. *'Urf* adalah amalan atau tindakan yang telah lama dikenal oleh masyarakat dan menjadi adat istiadat (Sucipto, 2015). *'Urf* dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang

dianggap baik oleh masyarakat dan menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, sesuai dengan pandangan Abdul Wahab Khalaf (seorang ulama Mesir pakar hukum Islam dan Ushul Fiqh) yang menjelaskan tentang 'urf sebagai berikut:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تُعَارَفُهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ وَفِي لِسَانِ
الشَّرْعِيِّينَ: لِأَفْرَقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَدَّةِ

[Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan ataupun dari perbuatan atau sesuatu yang harus ditinggalkan. Dalam hal ini juga dinamakan dengan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al- 'urf dan al- 'adah] (Al-Ma'ruf 'Arofa Kalmasruti, Al- Qowa'id Tsaniyah Wal Ar-Ba'un, Jus 1).

Dalam segi ilmu sosiologi, tradisi *batimung* merupakan sebuah praktik sosial yang memperkuat ikatan antar anggota masyarakat, memelihara identitas budaya mereka, menjadi wadah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai sosial, seperti kerelaan berbagi, kebersamaan, perhatian terhadap kebersihan fisik dan spiritual. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum Islam adalah interaksi yang saling memengaruhi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan perilaku masyarakat. Hal ini dianggap sebagai salah satu aspek dari kerukunan dan kedekatan antar anggota masyarakat yang meningkatkan nilai-nilai sosial dan mempererat hubungan silaturahmi di antara mereka (Mulyanan, 2021).

Cara pelaksanaan tradisi *batimung* yang sesuai dengan syariat Islam adalah langkah penting untuk memastikan bahwa praktik ini tetap sesuai dengan ajaran agama. Tradisi ini harus dilaksanakan dengan niat yang baik dan tulus. Niat tersebut harus bersih dari unsur-unsur syirik atau niat-niat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Niat baik dalam melakukan *batimung* yaitu niat untuk menjaga kebersihan, kesehatan, kesucian diri secara fisik dan spiritual (Salahuddin, 2012). Pelaksanaan *batimung* sangat penting untuk menggunakan bahan-bahan yang halal dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Ramuan-ramuan atau bahan-bahan yang digunakan harus bersih dari unsur-unsur yang dipandang haram, seperti alkohol atau zat-zat yang diragukan kehalalannya.

Pelaksanaan *batimung* di desa Pematang Limau, baik pria maupun perempuan harus memperhatikan aurat mereka sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini berarti menjaga bagian-bagian tubuh yang dianggap aurat harus tetap tertutup dengan baik. Menutup aurat bisa dilakukan dengan menggunakan pakaian yang longgar dan sesuai syariat.

Masyarakat juga harus diberikan edukasi untuk melaksanakan tradisi *batimung* dengan tetap memperhatikan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi ini.

Berdasarkan perspektif *'urf*, tradisi *batimung* dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* yang selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. *Batimung* mencerminkan kebiasaan lokal yang memiliki nilai positif sangat dihargai dalam Islam yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan, baik fisik maupun spiritual. Tradisi *batimung* di desa Pematang Limau juga merupakan salah satu tradisi yang telah lama dijaga dan dilestarikan oleh umat Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih yang berlaku:

الْمَعْرُوفُ عُرْزُفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

[segala yang sudah dikenal secara *'urf* (adat) adalah sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat]. (Ahmad Bin Syaikh Muhammad Az-Zarqo, Syarah Al-Qowa'id Fiqhiyyah, Juz 1, Darul Qolam: Suriah, 237).

Batimung dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Banjar yang selaras dengan ajaran Islam, apabila dilakukan dengan pengawasan dan adaptasi yang tepat. Masyarakat desa Pematang Limau telah memahami tradisi *batimung* secara runtut, mulai dari melibatkan mandi uap, mengetahui ketentuan-ketentuan dan cara pelaksanaannya yang telah ditetapkan oleh nenek moyang mereka pada masa lampau. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan diteruskan oleh generasi berikutnya, termasuk anak-anak dan cucu-cucu mereka.

Dari segi kuantitas pelakunya, *'urf* (adat kebiasaan) dapat dibagi menjadi dua (Darul, 2016) yaitu (1) *'Urf Al-'Aam*, tradisi atau kebiasaan yang diterima dan dilakukan secara luas oleh mayoritas anggota masyarakat. Ini mencakup kebiasaan yang umum di seluruh komunitas atau kelompok sosial. (2) *'Urf Al-Khās*, tradisi atau kebiasaan yang diterima dan dilakukan oleh kelompok tertentu atau komunitas kecil, tetapi tidak umum diterima di masyarakat luas.

Jika dari segi pelakunya, tradisi *batimung* dapat dikategorikan sebagai *'urf khas*' (عرف خاص) atau adat kebiasaan khusus. *Urf khas* adalah adat atau kebiasaan yang hanya berlaku atau diakui oleh kelompok masyarakat tertentu, bukan seluruh masyarakat secara umum. Tradisi *batimung* telah dilaksanakan secara turun temurun hingga saat ini. Pelaksanaan *batimung* dengan mandi uap ini memiliki perbedaan dengan praktik yang

terjadi di daerah lain, sehingga menciptakan identitas unik dalam tradisi batimung di desa Pematang Limau.

Adapun syarat-syarat 'urf yang dapat digunakan sebagai dasar hukum Islam dan diterima sebagai sumber hukum telah terpenuhi dalam tradisi *batimung* di desa Pematang Limau, sebagai berikut (Muhammad, 2016):

Pertama, tidak bertentangan dengan syari'ah Islam. 'Urf yang tidak bertentangan dengan syariat atau prinsip-prinsip yang sudah pasti adalah suatu persyaratan yang digunakan untuk memperkuat penerimaan 'urf yang *shahih*. Jika suatu tradisi bertentangan dengan *nash* yang sudah ada atau dengan *syara'* yang sudah pasti, maka 'urf tersebut dianggap rusak atau disebut 'urf yang *fasid*.

Kedua, tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Dalam hal ini, merupakan suatu kebiasaan dalam adat istiadat yang sah atau *shohih* untuk dijadikan syarat, agar dapat diterima secara umum. Meskipun kebiasaan tersebut dapat diterima dengan baik dalam praktik keagamaan suatu masyarakat, namun hal ini tidak selalu dapat diterima akal sehat.

Ketiga, tidak berlaku umum di kalangan kaum muslim. Tradisi *batimung* yang ada di desa Pematang Limau merupakan suatu tradisi yang secara umum dilaksanakan dan merata di kalangan masyarakat setempat, atau sebagian besar warga. Mengenai hal ini, Al-Suyuthi juga mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرَدْ فَلَا

[*Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.*] (Abu Abdillah, 1989:25).

Keempat, tidak berlaku dalam ibadah *mahdlah*. Semua kegiatan yang telah ditentukan oleh syarat dan rukun yang berlaku dalam masyarakat, misalnya pemenuhan persyaratan tertentu sebelum tradisi *batimung* dilaksanakan di desa Pematang Limau. Rukun dalam pelaksanaan tradisi *batimung* mencakup hal-hal, cara-cara, atau tahapan-tahapan yang harus diikuti selama tradisi tersebut berlangsung.

Kelima, 'urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum. 'Urf dijadikan dasar dalam penetapan hukum yang berlaku pada saat itu. Jika 'urf yang muncul setelah penetapan hukum, maka 'urf tersebut tidak diperhitungkan. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارَنُ السَّبِقُ دُونَ الْمُتَأَخَّرِ

[*'urf yang diberlakukan pada suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian*] (Muhammad Shoqi bin Ahmad bin Muhammad, Musu'ah Al Qowa'id Fiqhiyyah:401).

Penelitian ini mengacu pada pendapat Atho' Muhdzar yang melakukan kajian sosiologis tentang praktik keberagamaan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana ajaran agama dipraktikkan oleh masyarakat di desa Pematang Limau pada tradisi *batimung* (M. Atho' Mudzhar, 1993). Serta seberapa intens mereka mengamalkan ajaran agamanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Pematang Limau telah mengintegrasikan unsur-unsur Islam ke dalam tradisi *batimung* yang telah dipraktikkan selama puluhan hingga ratusan tahun. Hal ini juga mencerminkan efektivitas hukum Islam dalam masyarakat, baik sebagai kontrol sosial maupun sebagai alat untuk membimbing masyarakat mencapai kondisi sosial tertentu.

Selain itu, adat dan tradisi yang berkembang di suatu daerah dapat menjadi panduan hidup bagi masyarakat dan menjadi ciri khas daerah tersebut. Adat ini juga merupakan bagian dari kebudayaan atau tradisi lama yang masih relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan, adat tersebut bisa dianggap sebagai pelindung dari pengaruh budaya lain yang dianggap negatif dan dapat merusak moral serta karakter masyarakat (Fathonah, 2022).

IV. SIMPULAN

Tradisi *batimung* di desa Pematang Limau merupakan mandi uap yang dilakukan dalam rentang waktu 1 hingga 3 hari sebelum resepsi pernikahan. Tradisi ini dilaksanakan oleh mempelai laki-laki dan perempuan pada malam hari dengan bantuan orang tua atau nenek dari kedua mempelai. Tradisi *batimung* suku Banjar menggunakan bahan alami, seperti campuran rempah-rempah dan daun-daunan yang memiliki aroma harum serta memiliki sifat penyembuhan untuk membersihkan dan menyegarkan tubuh. Proses pelaksanaan tradisi *batimung* hampir serupa dengan tradisi *siraman* adat Jawa, karena keduanya melibatkan ritual pembersihan dan penyucian sebagai persiapan menghadapi momen penting. Namun, perbedaannya terletak pada adanya sedikit bacaan-bacaan yang diberikan kepada kedua mempelai pengantin dalam tradisi *batimung*.

Menurut tinjauan Sosiologi Hukum Islam, tradisi *batimung* di desa Pematang Limau termasuk dalam kategori *'urf shohih*, karena tidak bertentangan dengan syariat

Islam dan mengandung perbuaran yang positif. Tradisi *batimung* ini memenuhi lima syarat utama: tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menyebabkan kerusakan atau menghilangkan kemaslahatan, diterima umum oleh kaum muslim di Pematang Limau, tidak berlaku dalam ibadah mahdlah dan sudah memasyarakat sebelum ditetapkan sebagai patokan hukum. Selain itu tradisi ini menciptakan hubungan timbal balik antara hukum Islam dan perilaku masyarakat setempat.

Daftar Pustaka

- Al-Hsyimy, Muhammad Ma'sum Zainy. (2016). *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*. Jombang: Darul Hikmah Jombang.
- Az-Zarqo, Ahmad Bin Syaikh Muhammad. (2010). *Syarah Al- Qowa'id Fiqhiyyah*, Juz 1. Darul Qolam: Suriah.
- Daud, Fathonah K. (2020). *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1*, Banten: Desanta Muliavisitama.
- Fathoni, Abdurrahmat. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Putra.
- Hadirah. (2022). *Analisis Hukum Islam terhadap Batimung dalam Pernikahan Adat Banjar di Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu*. Skripsi: IAI Negeri Parepare.
- Hanafi, Hasan. (2003). *Opisi Pascatradisi*. Yogyakarta : Sarikat.
- Husna, Rizka Firdatul. (2022). "Tradisi Manganan dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam". Vol. 6.No. 1. Pananggaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat (Januari-Juni 22).
- Kalmasruti, Al-Ma'ruf 'Arofa. *Al- Qowa'id Tsaniyah Wal Ar-Ba'un*, Jus 1. Monografi Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
- Mudzhar, M. Atho'. (1993). *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*". Jakarta.
- Mulyana, (2021). *Perkembangan dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum*", diakses 23 Juni 2024.
- Mun'im.. Daud, F. (2022). The Tradition of Ngemblok in Ngrenjeng Village Grabagan Tuban Regency in The Perspective od 'Urf. *Al Hakam: the Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 2(2),119-135. <https://doi.org/https://doi.org/10.35896/alhakam.v2i2.342>

- Saefudin dan Sisva Maryadi. (2018). Tradisi Batimung dalam Masyarakat Banjar dan Dayak Meratus di Kalimantan Selatan. Pontianak: Pelestarian dan Nilai Budaya.
- Slahuddin, (2012). Prespektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Tradisi Wi'i Nggahi Pernikahan Suku Donggo (Studi di Desa Roar Kecamatan Donggo Kabupaten Bima). Skripsi: UIN Mataram.
- Supardan, Dadang. (2011). Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Stuktural. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Abdurrahman, Wawancara, 15 April 2024
- Masniah, wawancara, 03 April 2024
- Muhajir, Wawancara, 20 April 2024
- Rasiani, Wawancara, 15 April 2024
- Ratna Wilis, Wawancara, 18 April 2024
- Surianso, Wawancara, 24 April 2023
- Zailani, wawancara, 13 April 2024